



PUTUSAN

NOMOR 0765/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Sugeng Purnomo, S.Pd. bin Suparno, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Kontrak Daerah, bertempat tinggal di Dusun Dasan Nangka RT.002 Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**.

I a w a n

Desy Ratnasari binti H. Hariyono, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Nangka RT.002 Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 23 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** adalah suami sah **Termohon** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2007 di Desa Kadindi dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu,.

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kutipan Akta Nikah nomor 213/20/XII/2007 tanggal 11 Desember 2017 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kadindi selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama perumahan Kebun Kopi Pemda Kabupaten Bima di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima selama 6 tahun, kemudian terakhir pindah dan tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Favian Rullif Manggala (L), umur 8 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon suka meninggalkan tempat kediaman bersama baik siang maupun malam hari bahkan sering bermalam diluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan laki-laki selingkuhan Termohon pernah datang kerumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon tidak berada dirumah dan hal itu diakui sendiri oleh Termohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada awal Juli 2017 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Sugeng Purnomo, S.Pd. bin Suparno) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Desy Ratnasari binti H. Hariyono) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 27 Oktober 2017, tanggal 15 November 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Termohon** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak dilakukan karena **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/20/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Taufik bin Nobertus, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sori Sumba RT.01, Desa Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima:

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon dan Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan kemudian pindah ke perumahan Kebun Kopi Pemda Kabupaten Bima selama 6 tahun dan selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Dusun Nangka, Desa Kadindi serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Februari 2017 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain teman dekat Termohon sewaktu SMA dulu.
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Dusun Nangka sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya yang bernama Ama Ono.
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil.

2. Kusman bin Mahmud, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pekat RT.01,RW.01, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman sepupu dari Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua **Pemohon** selama 3 bulan kemudian pindah ke perumahan Kebun Kopi Pemda Kabupaten Bima selama 6 tahun dan selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Dusun Nangka, Desa Kadindi serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Februari 2017 disebabkan **Termohon** sering keluar rumah tanpa ijin **Pemohon** dan **Termohon** telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain teman dekat **Termohon** sewaktu SMA dulu.
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa itu antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah berpisah tempat tinggal, **Pemohon** tinggal di rumah milik bersama di Dusun Nangka sedangkan **Termohon** tinggal di rumah keluarganya yang bernama Ama Ono.
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya 3 kali upaya perdamaian namun tidak berhasil.

Bahwa **Pemohon** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Pemohon** tetap ingin bercerai dengan **Termohon** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.



Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2017 disebabkan Termohon suka meninggalkan tempat kediaman bersama baik siang maupun malam bahkan sering bermalam di luar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan laki-laki selingkuhan Termohon pernah datang ke rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah dan hal itu diakui sendiri oleh Termohon sehingga pada awal Juli 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti empat orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.



telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Februari 2017 disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah milik bersama sedangkan Termohon di rumah keluarganya;
- Bahwa pihak sudah upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Februari 2017 disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lain dan telah hidup berpisah ketika Pemohon pulang ke Dompu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.



dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Termohon** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Pemohon** dengan *verstek*.

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sugeng Purnomo, S.Pd bin Suparno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desy Ratnasari binti H. Hariyono) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 H, dalam rapat permusyawaratan

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.



Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Penitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 691.000,- |

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0765/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)